

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 02

Tahun 2006

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa dan Mereka yang Dipersamakan;
 3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
 4. Staatsblad ...

4. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Pencatatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Pencatatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura dan Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda Tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Seram;
6. Staatsblad Tahun 1904 Nomor 279 Pencatatan Sipil Untuk Perkawinan Campuran.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) ;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
14. Undang-undang

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;

22. Peraturan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG
PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Instansi Penyelenggara adalah perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
10. Rukun Warga, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
11. Rukun Tetangga, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang terdaftar bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Tangerang, yang dalam beberapa hal disebut juga penduduk tetap atau penduduk tinggal tetap;
13. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;

14. WNI

14. WNI Tinggal Sementara adalah WNI yang meninggalkan tempat tinggal tetapnya dan terdaftar bertempat tinggal sementara di wilayah Kabupaten Tangerang.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang dan terdaftar bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Tangerang;
17. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang telah mendapat Ujin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang dan terdaftar bertempat tinggal terbatas di wilayah Kabupaten Tangerang;
18. Tamu adalah orang dari luar Daerah atau dari Luar Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang untuk suatu kunjungan atau suatu kegiatan yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang meliputi perubahan alamat, pindah-datang, tinggal sementara, tinggal terbatas dan perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk yang terdaftar sebagai penduduk tetap;
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
25. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
26. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga ;

28. Kartu

28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu bukti diri bagi setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah;
29. Pindah dan Datang adalah perubahan lokasi tempat tinggal dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang selanjutnya disingkat SKTS, adalah surat keterangan yang diberikan kepada WNI Tinggal Sementara sebagai tanda bukti pendaftaran tempat tinggal sementara, yang sebelumnya dikenal dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas sebagai tanda bukti pendaftaran tempat tinggal terbatas, yang sebelumnya dikenal dengan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam kehidupan seseorang yang dilakukan oleh instansi penyelenggara pada buku register catatan sipil;
33. Peristiwa penting adalah peristiwa yang meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi penduduk yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama perubahan kewarganegaraan, perubahan jenis kelamin dan kematian;
34. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Instansi Penyelenggara catatan sipil;
35. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil;
36. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi Akta.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk maupun WNI Tinggal Sementara, Orang Asing Tinggal Terbatas dan tamu berhak memperoleh:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Informasi tentang tata cara dan syarat-syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Penerbitan dokumen penduduk;
- d. Perlindungan atas data pribadi;

Pasal

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk, WNI Tinggal Sementara, Orang Asing Tinggal Terbatas dan tamu wajib melaporkan dan mendaftarkan peristiwa kependudukan yang terjadi atas dirinya atau atas keluarganya;
- (2) Setiap penduduk wajib melaporkan dan mencatatkan peristiwa penting yang terjadi atas dirinya atau atas keluarganya;
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya;
- (4) WNI Tinggal Sementara, Orang Asing Tinggal Terbatas dan tamu dapat melakukan pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang terjadi di Daerah atas dirinya atau atas keluarganya.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
 - b. Menetapkan kebijakan, tata cara dan syarat-syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
 - c. Menetapkan spesifikasi dokumen penduduk yang digunakan oleh Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku secara nasional;
 - d. Mendelegasikan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Dinas, Kecamatan, Desa, Kelurahan atau instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Instansi Penyelenggara;
- (2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

BAB IV

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi WNI di desa atau kelurahan dilakukan oleh Registrar.

(2) Registrar

- (2) Registrar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah;
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan, Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk;
- (2) Pelaporan untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya dan bagi orang yang mengalami hambatan mental atau fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa;
- (3) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut dengan membuat Surat Pernyataan Perubahan Data Penduduk;
- (4) Atas pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) NIK diberikan kepada setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai penduduk tetap;

(2) Setiap

- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK dan berlaku seumur hidup;
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 9

- (1) Setiap keluarga yang terdiri dari penduduk tetap wajib memiliki K.
- (2) Setiap penduduk hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (3) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (4) KK dibedakan antara KK WNI dan KK Orang Asing Tetap.
- (5) Dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya, pembuatan KK dipisah antara KK WNI dan KK Orang Asing Tetap.
- (6) KK ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) K wajib diganti apabila terjadi:
 - a. Rusak atau hilang;
 - b. Perubahan biodata pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
 - c. Perubahan jumlah anggota keluarga, karena lahir, mati, pindah dan datang;
 - d. Perubahan status perkawinan pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
 - e. Perubahan alamat.
- (2) KK dicabut apabila seluruh anggota keluarga pindah keluar Daerah atau ke Luar Negeri.

Bagian Keempat

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Penduduk

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) KTP;
- (3) KTP wajib dibawa sebagai tanda pengenal;
- (4) KTP dibedakan antara KTP WNI dan KTP Orang Asing Tinggal Tetap;
- (5) KTP WNI berlaku selama 5 (lima) tahun dan KTP Orang Asing Tinggal Tetap masa berlakunya disesuaikan dengan Ijin Tinggal Tetap;
- (6) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (7) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP tanpa dipungut biaya;
- (8) KTP ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) KTP wajib diganti apabila:
 - a. Masa berlakunya habis;
 - b. Rusak atau hilang;
 - c. Terjadi perubahan biodata pemilik;
 - d. Terjadi perubahan alamat;
- (2) KTP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan pindah menetap ke luar Daerah atau ke Luar Negeri.

Bagian Kelima Pendaftaran Perubahan Alamat Pasal 13

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam Pendaftaran Penduduk Pindah dan Datang Pasal 14

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang pindah datang wajib membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari tempat asal dan melaporkan kedatangannya di tempat tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dari tempat asal;

(2) Rumah

- (2) Pindah datang diklasifikasi sebagai berikut :
- a. Klasifikasi 1 : pindah datang dalam satu desa atau satu kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : pindah datang antar-desa atau antar-kelurahan dalam satu kecamatan
 - c. Klasifikasi 3 : pindah datang antar-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tangerang
 - d. Klasifikasi 4 : pindah datang antar-kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Banten;
 - e. Klasifikasi 5 : pindah datang antar-provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
 - f. Klasifikasi 6 : pindah datang antar-negara.

Pasal 15

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang dalam satu desa atau satu kelurahan bagi penduduk WNI diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah, tidak diberikan kepada yang bersangkutan tetapi diteruskan ke tempat perekaman data kependudukan;
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang antar-desa atau antar-kelurahan dalam satu Kecamatan bagi penduduk WNI diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah yang dituju untuk mendapat pengesahan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang antar-kecamatan, antar kabupaten-kota dan antar-provinsi bagi penduduk WNI diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah disahkan oleh Camat dan dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah di tempat tujuan untuk mendapat pengesahan;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang antar-negara bagi penduduk WNI diterbitkan oleh Dinas berdasarkan Surat Pengantar Pindah Datang Luar Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan disahkan oleh Camat setempat;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 16

- (1) Setiap WNI yang datang dari luar Daerah dengan tujuan tinggal sementara wajib melapor ke Desa atau Kelurahan melalui RT setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan dengan membawa Surat Keterangan Pindah Sementara yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan disahkan oleh Camat daerah asal;

(2) atas

- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa atau Kelurahan menerbitkan Daftar Susunan Keluarga Pendatang dan membuat Surat Permohonan Tinggal Sementara bagi pendatang WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan memverifikasi Daftar Susunan Keluarga Pendatang.

Pasal 17

- (1) SKTS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) ditandatangani oleh Camat;
- (2) SKTS berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- (3) SKTS wajib dibawa sebagai tanda pengenal WNI Tinggal Sementara;
- (4) SKTS wajib diganti apabila terjadi perubahan data dan pindah alamat antar-Kecamatan;
- (5) SKTS dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Camat apabila pindah ke luar Daerah.

Pasal 18

- (1) Penduduk Kabupaten Tangerang yang bermaksud pindah sementara ke luar Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dan disahkan oleh Camat;
- (2) Surat Keterangan Pindah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar untuk mendaftarkan diri sebagai WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan.

Bagian Kedelapan Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang datang dari Luar Negeri ataupun dari luar Daerah dengan tujuan tinggal terbatas wajib mendaftarkan ke Dinas untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ijin tinggal terbatas dari Imigrasi;

(2) Orang

- (2) Orang Asing yang telah memiliki SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan alamat tinggalnya ke Kecamatan melalui Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SKTT;
- (3) Orang Asing Tinggal Terbatas yang kembali ke Luar Negeri atau pindah ke luar Daerah wajib melapor ke Dinas untuk menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan diberikan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 20

- (1) SKTT sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- (2) Masa berlaku SKTT disamakan dengan masa berlaku ijin tinggal terbatas dari Imigrasi dan wajib diperpanjang apabila ijin tinggal terbatas dari Imigrasi diperpanjang;
- (3) SKTT wajib dibawa sebagai tanda pengenal Orang Asing Tinggal Terbatas;
- (4) SKTT wajib diganti jika terjadi perubahan data dan pindah alamat antar-Kecamatan;
- (5) SKTT dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan kepada Dinas jika pindah ke Luar Negeri atau ke luar Daerah.

Bagian Kesembilan Pelaporan Tamu

Pasal 21

- (1) Setiap tamu wajib melapor ke RT setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (2) Sebagai bukti pelaporan, Ketua RT menerbitkan Surat Keterangan Tamu.

Bagian Kesepuluh Perubahan Status Kependudukan WNA

Pasal 22

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang status kependudukannya berubah menjadi Orang Asing Tinggal Tetap, wajib mendaftarkan diri ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ijin tinggal tetap diterbitkan;
- (2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut SKTT yang dimiliki dan menerbitkan NIK, KK dan KTP Orang Asing Tinggal Tetap bagi yang bersangkutan.

Bagian

Bagian Kesebelas
Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 23

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang telah mendapat keputusan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut KK WNA dan KTP WNA yang dimiliki dan memberikan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk pembuatan KK WNI dan KTP WNI serta pembuatan catatan pinggir pada Akta-akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat keputusan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penetapan;
- (2) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut KK WNI dan KTP WNI yang dimiliki dan memberikan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Kelahiran dan Kematian

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya ke Kepala Desa atau Lurah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahiran;
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau Lurah menerbitkan Surat Keterangan Laporan Kelahiran;
- (3) Surat Keterangan Laporan Kelahiran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan NIK dan pembuatan Akta Kelahiran;
- (4) Kelahiran yang terjadi pada WNI Tinggal Sementara, Orang Asing Tinggal Terbatas dan tamu tidak dilakukan penerbitan NIK karena bukan merupakan penduduk Kabupaten Tangerang.

Pasal

Pasal 26

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya ke Kepala Desa atau Lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau Lurah menerbitkan Surat Keterangan Laporan Kematian;
- (3) Surat Keterangan Laporan Kematian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penghapusan NIK dan pembuatan Akta Kematian;

Pasal 27

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan-mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya ke Kepala Desa / Lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kelahiran-mati;
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa / Lurah menerbitkan Surat Keterangan Laporan Lahir-Mati.

Bagian Ketigabelas Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk;
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengungsi
 - b. Korban bencana; dan
 - c. Komunitas adat terpencil
- (3) Pendataan pengungsi dan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Permohonan dan Persyaratan

Pasal 29

- (1) Permohonan pelayanan pencatatan sipil dapat diajukan ke Dinas oleh orang tua, keluarga yang bersangkutan atau yang diberi kuasa;

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan pencatatan sipil ditentukan dalam peraturan yang dilaksanakan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pejabat pencatatan sipil melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2);
- (4) Dalam hal berkas permohonan pencatatan sipil yang diajukan ke Dinas tidak memenuhi persyaratan, data pendukung meragukan atau kurang jelas, pejabat pencatatan sipil melaksanakan pencatatan setelah berkas pemohon tersebut mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

**Bagian Kedua
Penandatanganan Akta
Pasal 30**

- (1) Akta catatan sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan, Bupati menunjuk dan menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani akta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pencatatan dan Pelaporan Kelahiran
Pasal 31**

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan setiap kelahiran di Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk, tamu pendatang atau kuasanya dalam jangka waktu :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi WNI;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi orang asing;
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran umum dan diterbitkan kutipan akta;
- (3) Dinas dapat melakukan pencatatan kelahiran penduduk yang telah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat :
 - a. Persetujuan Bupati bagi WNI;
 - b. Penetapan pengadilan bagi WNA yang lahir di Daerah;
- (4) Pencatatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada penduduk WNI maupun WNA tanpa dipungut biaya.

Pasal

Pasal 32

- (1) Dalam hal bukan penduduk telah melahirkan sebagaimana dimaksud pasal 29 (1), pejabat pencatat sipil Dinas bertanggungjawab memberitahukan peristiwa kelahiran tersebut kepada unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wilayah domisili yang bersangkutan;
- (2) Pencatatan kelahiran anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil Dinas berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti yang menguatkan.

Pasal 33

- (1) Penduduk, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap di Daerah yang melahirkan anak diluar Negeri wajib melaporkan ke Dinas dalam jangka waktu :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal tiba di Indonesia bagi penduduk;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal tiba di Indonesia bagi orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap di Daerah;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal (1) berlaku pasal 29 ayat (1);
- (3) Dinas mencatatkan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 29 dan pasal 30 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan untuk pemutakhiran Data;
- (4) Atas pelaporan kelahiran dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan tanda bukti pelaporan kelahiran.

Bagian Keempat

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Kelahiran bagi dalam keadaan mati di Daerah harus dicatatkan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi mati sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan lahir mati.

Bagian

Bagian Kelima
Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perkawinan
Pasal 35

- (1) Setiap perkawinan di Daerah yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan penduduk yang bukan beragama Islam wajib dicatatkan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak sah-nya perkawinan tersebut;
- (2) Perkawinan penduduk yang dilaksanakan tidak di Daerah dapat dicatatkan pada Dinas setelah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja;
- (3) Perkawinan yang dilaksanakan di Daerah antara pasangan suami istri bukan penduduk dapat dicatatkan ke Dinas setelah mendapat surat pernyataan dari Notaris;
- (4) Penduduk yang melaksanakan perkawinan campuran di Daerah harus mencatatkan perkawinannya ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
- (5) Perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan harus dicatatkan ke Dinas paling lambat dalam 6 (enam) bulan sejak penetapan telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- (6) Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 34 ini dicatat oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta perkawinan dan diterbitkan dua lembar kutipan akta perkawinan untuk masing-masing mempelai.

Pasal 36

- (1) Perkawinan yang melangsungkan perkawinan campuran atau perkawinan dengan WNI di luar Negeri, wajib melaporkan ke Dinas dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tiba di Indonesia;
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dicatatkan ke Dinas setelah mendapat penetapan pengadilan;
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan surat tanda bukti pelaporan perkawinan.

Pasal 37

- (1) Pembatalan perkawinan penduduk yang telah mendapat penetapan dari pengadilan wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat dalam 6 (enam) bulan sejak penetapan pembatalan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Atas pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatatkan pembatalan perkawinan tersebut pada register akta perkawinan, mencabut akta perkawinan dimaksud dan menerbitkan tanda bukti pembatalan perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perceraian
Pasal 38

- (1) Perceraian penduduk berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan ke Dinas dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal putusan tersebut;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatatkan pada register akta perceraian menerbitkan dua lembar kutipan akta perceraian, dan memberikan catatan pinggir pada buku register dan mencabut kutipan akta perkawinan yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal peristiwa perceraian penduduk di Daerah berbeda dengan tempat pencatatan perkawinan, Dinas bertanggungjawab memberitahukan kepada unit kerja yang melaksanakan perkawinan tersebut.

Pasal 39

- (1) Perceraian penduduk yang telah dicatatkan di luar Negeri, wajib dicatatkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tiba di Indonesia;
- (2) Atas pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian oleh Dinas.

Pasal 40

- (1) Pembatalan perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dicatatkan ke Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal putusan pengadilan;
- (2) Atas pelaporan pembatalan perceraian tersebut dicatatkan pada register akta perceraian, register akta perkawinan, menarik kembali akta perceraian dan memberikan surat bukti pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 41

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan pengadilan negeri Tangerang, wajib dicatatkan ke Dinas dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Dinas

- (2) Dinas melaksanakan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan tersebut;
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta kelahiran dan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak;
- (4) Dalam hal pengangkatan anak yang belum memiliki akta kelahiran pejabat pencatatan sipil mencatatkan pengangkatan anak tersebut pada register akta serbaguna dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pengangkatan anak atau adopsi.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 42**

- (1) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan penduduk melalui surat permohonan yang telah disetujui Ibu kandung nya atau melalui pengakuan anak bersamaan dengan pelaksanaan perkawinan dengan Ibu kandung anak yang bersangkutan;
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada register akta pengakuan anak, register akta kelahiran anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 43**

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1) dapat disahkan saat pencatatan perkawinan orang tua nya di Dinas;
- (2) Pengesahan anak yang dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tua nya dicatatkan pada register akta perkawinan, register akta kelahiran anak dan diberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak tersebut.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 44**

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan kematian yang terjadi di Daerah berdasarkan laporan dari ahli waris atau yang diberi kuasa dalam jangka waktu :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi WNI;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja bagi orang asing;

(2) Pencatatan

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana ayat (1) dimaksud dicatat pada Register Akta Kematian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran / kutipan akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Dinas dapat melaksanakan pencatatan kematian yang telah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat :
 - a. Persetujuan Bupati bagi WNI;
 - b. Penetapan pengadilan bagi orang asing;
- (4) Pencatatan kematian dan penerbitan kutipan akta kematian yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada WNI maupun orang asing tanpa di pungut biaya.

Pasal 45

Dalam hal peristiwa kematian di Daerah berbeda dengan domisili, Dinas bertanggungjawab memberitahukan kematian tersebut kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran dan pencatatan sipil wilayah domisili.

Pasal 46

- (1) Kematian penduduk, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tetap di luar Negeri wajib ke Dinas paling lambat :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal ahli waris tiba di Indonesia;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ahli waris tiba di Indonesia;
- (2) Dinas dapat melaksanakan pencatatan kematian di luar Negeri yang telah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat :
 - b. Persetujuan Bupati bagi penduduk;
 - c. Penetapan pengadilan bagi orang asing;
- (3) Atas pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Dinas menerbitkan tanda bukti pelaporan kematian;
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 47

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan kematian yang terjadi di Daerah berdasarkan laporan dari ahli waris atau yang diberi kuasa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

(2) Perubahan

- (2) Perubahan nama keluarga penduduk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia wajib dicatatkan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan menteri tersebut;
- (3) Dinas melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan perubahan nama tersebut;
- (4) Perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dicatat pada register akta kelahiran dan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kedua belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 48

- (1) Setiap peristiwa penting berdasarkan penetapan pengadilan wajib dicatatkan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta yang berkaitan dan diberikan catatan pinggir pada kutipan akta catatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak salinan penetapan pengadilan diterima Dinas.

Bagian Ketiga belas

Pembatalan Akta

Pasal 49

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada register akta;
- (3) Dinas mencatat pembatalan akta yang telah mendapat putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan;
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.

Bagian

Bagian Keempat belas

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 50

- (1) Dinas mencatatkan perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan atau pengesahan;
- (6) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta dan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta yang bersangkutan.

Pasal 51

Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatat sipil Dinas pada register akta dan memberikan catatan pinggir pada kutipan akta nya.

Pasal 52

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VI

PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 53

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk, termasuk foto yang diserahkan, merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiannya oleh masing-masing Instansi Penyelenggara;
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat-surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.

Pasal

Pasal 54

- (1) Dokumen pencatatan sipil, termasuk foto dan surat-surat persyaratan yang diserahkan, merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiannya oleh Dinas sebagai pengelola.
- (2) Dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Pengesahan Anak;
 - e. Akta Pengangkatan Anak;
 - f. Akta Kematian;
 - g. Catatan Pinggir;
 - h. Surat Keterangan Tanda Bukti Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri.

BAB VII

PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI

Bagian Pertama

Kerahasiaan Data dan Informasi

Pasal 55

- (1) Seluruh Instansi Penyelenggara yang melaksanakan pendaftaran penduduk dan atau pencatatan sipil wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi;
- (2) Data pribadi penduduk, pendatang dan tamu tidak untuk diinformasikan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pelaporan

Pasal 56

- (1) Seluruh Instansi Penyelenggara wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil, dengan mekanisme pelaporan sebagai berikut:
 - a. Desa / Kelurahan melaporkan data pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan;
 - b. Camat

- b. Camat melaporkan data pendaftaran penduduk kepada Dinas setiap bulan;
 - d. Dinas melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Bupati dan Gubernur Banten setiap tiga bulan.
- (2) Dinas dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk dan pendatang yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri, termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.
- (3) Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi Daerah;
- (4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi Daerah.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Data dan Informasi
Pasal 57

- (1) Dinas mengelola data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pencacahan penduduk dan proyeksi penduduk;
- (2) Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan program kerja agar memperhatikan hasil pengolahan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 58

Retribusi yang dipungut dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah retribusi penggantian biaya cetak.

Pasal 59

- (1) Obyek Retribusi terdiri dari:
- a. Biaya cetak KK;
 - b. Biaya cetak KTP;

c. Biaya

- c. Biaya cetak Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- d. Biaya cetak Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT);
- e. Biaya cetak Akta-akta Catatan Sipil.

(2) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan penerbitan KK, KTP, SKTS, SKTT dan Akta-akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 60

- (1) Retribusi biaya cetak KK, KTP, SKTS, SKTT dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KK, KTP, SKTS, SKTT dan Akta yang diterbitkan.

Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 61

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya cetak dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Retribusi KK WNI Rp 4.000,-
- 2. Retribusi KK WNA Rp 50.000,-
- 3. Retribusi KTP WNI Rp 5.000,-
- 4. Retribusi KTP WNA Rp 100.000,-
- 5. Retribusi SKTS WNI Rp 5.000,-
- 6. Retribusi SKTT WNA Rp 50.000,-
- 7. Retribusi Akta Kelahiran bagi WNI yang berusia tidak lebih dari 60 hari Rp 0,-
- 8. Retribusi Akta Kelahiran bagi WNI yang berusia lebih dari 60 hari Rp 15.000,-
- 9. Retribusi Akta Kelahiran bagi WNA yang berusia tidak lebih dari 10 hari Rp 0,-
- 10. Retribusi Akta Kelahiran bagi WNA yang berusia lebih dari 10 hari Rp 75.000,-
- 11. Retribusi Akta Kematian bagi WNI dan WNA Rp 0,-
- 12. Retribusi Akta Perkawinan bagi WNI yang dilayani di dalam kantor Rp 75.000,-
- 13. Retribusi Akta Perkawinan bagi WNI yang dilayani di luar kantor Rp 150.000,-

14. Retribusi

14. Retribusi Akta Perkawinan bagi WNA yang dilayani di dalam kantor Rp 150.000,-
15. Retribusi Akta Perkawinan bagi WNA yang dilayani di luar kantor Rp 300.000,-
16. Retribusi Akta Perceraian bagi WNI Rp 100.000,-
17. Retribusi Akta Perceraian bagi WNA Rp 300.000,-
18. Retribusi Catatan Pinggir bagi WNI Rp 25.000,-
19. Retribusi Catatan Pinggir bagi WNA Rp 100.000,-

Bagian Keempat

Tatacara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 63

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Instansi Penyelenggara di tempat pelayanan;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (5) Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bagi penduduk yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial, terkena pemekaran wilayah dan terkena pembangunan pemerintah tidak dipungut biaya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pembinaan

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Bimbingan teknis kepada Instansi Penyelenggara di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan;

Pasal 66

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 67

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang .

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 68

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan, mendaftarkan dan mencatatkan sebagaimana yang diatur Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Subyek Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk perlu disesuaikan.

Pasal

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendataran Penduduk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 19-6-2006

BUPATI TANGERANG

Ttd

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 1 – 8 - 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. NANANG KOMARA

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 02